



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 219/B.IX/HK/1991

TENTANG

KETENTUAN UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA PADA PERUSAHAAN-  
PERUSAHAAN SWASTA DI PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa upah yang diterima oleh pekerja merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup para pekerja dan keluarganya;
- b. bahwa dalam kenyataannya masih terdapat tingkat upah yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi pekerja dan keluarganya;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas, pemerintah telah menempuh kebijaksanaan berupa penetapan Upah Minimum, yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja dalam rangka ketenangan bekerja dan peningkatan produktivitas pekerja disetiap unit produksi barang dan jasa;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan upah minimum tersebut, perlu adanya pelaksanaan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap ketentuan upah minimum regional sektoral, dan subsektoral yang berlaku di Daerah Lampung, oleh Pemda Tingkat I Lampung - bersama-sama Instansi terkait;
- e. bahwa untuk pelaksanaan butir d tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
- 3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
- 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 64 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan-Upah.
- 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor : Per-05/Men/1989 tentang Upah Minimum.

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor : 360/KPTS/MEN/1974 tentang Pembentukan DPPD Lampung.

MEMUTUSKAN . . . . .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Ketentuan Upah Minimum bagi pekerja yang berlaku pada masing-masing sektor, sub sektor dan regional pada perusahaan-perusahaan swasta di Propinsi Dati I Lampung sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga - Kerja R.I. Nomor :
- Kep-550/MEN/1990.
  - Kep-549/MEN/1990.
  - Kep-671/MEN/1990.
  - Kep-292/MEN/1989.
- Kedua : Untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini dibentuk - Tim Monitoring yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi terkait.
- Ketiga : Para Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan bagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 10 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I.
2. Bapak Menteri Tenaga Kerja R.I.
3. Sdr. Dirjen Binawas Depnaker R.I.
4. Sdr. Sekjen Depnaker R.I.
5. Sdr. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Lampung.
6. Sdr. Ketua DPD. APINDO Prop. Lampung.
7. Sdr. Ketua DPD. SPSI Prop. Lampung.
8. Sdr. Para Pengusaha Swasta di Wilayah Prop. Lampung.
9. ----- Himpunan Keputusan -----

**K E M U T U S A N**

- Ditetapkan :**
- Pertama :** Ketentuan Upah Minimum bagi pekerja yang berlaku pada masing-masing sektor, sub sektor dan regional pada perusahaan-perusahaan swasta di Propinsi Dati I Lampung sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor :
- Kep-350/MEK/1990.
  - Kep-549/MEK/1990.
  - Kep-671/MEK/1990.
  - Kep-292/MEK/1989.
- Kedua :** Untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini dibentuk Tim Monitoring yang keanggotanya terdiri dari Dinas/Instansi terkait.
- Ketiga :** Para Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan bagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
Pada tanggal : 10-Juni 1991.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,**

  
PONDJONG PRANOTO

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I.
2. Bapak Menteri Tenaga Kerja R.I.
3. Sdr. Dirjen Binasas Depnaker R.I.
4. Sdr. Sekjen Depnaker R.I.
5. Sdr. Ka/Kawil Depnaker Prop.Lampung.
6. Sdr. Ketua DPRD, APINDO Prop.Lampung.
7. Sdr. Ketua DPRD, SPSEI Prop.Lampung.
8. Sdr. Para Pengusaha Swasta di Wilayah Prop.Lampung.
9. ----- Himpunan Keputusan -----